



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, perlu penegasan Batas wilayah Desa di Kecamatan Sebatik Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Sebatik Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.

7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan / atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah Desa;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa; dan
- c. menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan:

- a. Batas Desa Aji Kuning;
 - b. Batas Desa Bukit Harapan;
 - c. Batas Desa Maspul; dan
 - d. Batas Desa Sungai Limau.
- di Kecamatan Sebatik Tengah.

Pasal 4

Batas Desa Aji Kuning, Desa Bukit Harapan, Desa Maspul dan Desa Sungai Limau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diuraikan sebagai berikut:

- a. Desa Aji Kuning berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas wilayah 6.045 Km² (enam ribu empat puluh lima kilometer persegi) dengan Batas wilayah meliputi :
 1. sebelah Utara : berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia;
 - sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara;
 - sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Maspul; dan
 - sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara dan Desa Bukit Harapan.

2. Segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Aji Kuning Berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia dimulai pada pertemuan Batas antara desa Aji Kuning, Desa Maspul dan Negara Bagian Sabah Malaysia TK45.65.03.12.2002-12.2003-045, 117° 50' 42.72811037" E, 04° 10' 00.00300505"N menuju pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Negara Malaysia dan Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara TK44.65.03.11.2003-12.2003-044 koordinat 117°52' 11.28828337" E, 04°10'00.00166471" N.

3. Segmen Batas Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Aji Kuning dengan Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara di mulai pada pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Negara Bagian Sabah Malaysia dan Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara TK44.65.03.11.2003-12.2003-044 koordinat 117°52' 11.28828337" E, 04°10'00.00166471"N menuju pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara dan Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara TK40.65.03.11.2002-11.2003-12.2003-040 koordinat 117°51'37.35766081"E, 04°08' 39.74973598"N.

4. Segmen Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Aji Kuning dengan Maspul di mulai pada Pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Negara Bagian Sabah Malaysia dan Desa Maspul TK 45.65.03.12.2002-12.2003-045 koordinat 117° 50' 42.72811037"E, 04°10'00.00300505"N menuju pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Desa Maspul dan Desa Bukit Harapan TK43.65.03.12.2002-12.2003-12.2004-043 Koordinat 117°50'16.53811547"E, 04°08' 41.97542567"N.

5. Segmen Batas Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

- a) Batas Desa Aji Kuning dengan Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara di mulai pada pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara dan Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara TK 40. 65.03.11.2002-11.2003-12.2003-040, 117° 51' 37.35766081"E, 04°08'39.74973598"N menuju pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara dan Desa Bukit Harapan TK39.65.03.11.2002-12.2003-12.2004-039, 117° 51' 29.52768899" E, 04° 08' 37.09492860" N; dan

- b) Batas Desa Aji Kuning dengan Desa Bukit Harapan di mulai pada pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara dan Desa Bukit Harapan TK39.65.03.11.2002-12.2003-12.2004-039, 117° 51' 29.52768899" E, 04° 08' 37.09492860" N menuju pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Desa Maspul dan Desa Bukit Harapan TK43.65.03.12.2002-12.2003-12.2004-043 Koordinat 117°50'16.53811547"E, 04°08' 41.97542567"N.
- b. Desa Bukit Harapan berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas wilayah 14.104 Km² (empat belas ribu seratus empat kilometer persegi) dengan Batas wilayah meliputi:
1. sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Maspul dan Desa Aji Kuning;
sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Lapri Kecamatan Sebatuk Utara;
sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Sei nyamuk Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat; dan
sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat dan Desa Sungai Limau.
 2. Segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:
 - a) Batas Desa Bukit Harapan dengan Desa Maspul dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Sungai Limau dan Desa Maspul TK.48.65.03.12.2001-12.2002-12.2004-048 koordinat 117°50'16.65141833" E, 04°10'00.00340004"N menuju pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Desa Maspul dan Desa Bukit Harapan TK43.65.03.12.2002-12.2003-12.2004-043 Koordinat 117°50'16. 53811547"E, 04°08' 41.97542567"N; dan
 - b) Batas Desa Bukit Harapan dengan Desa Aji Kuning dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Desa Maspul dan Desa Bukit Harapan TK43.65.03.12.2002-12.2003-12.2004-043 Koordinat 117°50'16. 53811547"E, 04°08' 41.97542567"N menuju pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara dan Desa Bukit Harapan TK39.65.03.11.2002-12.2003-12.2004-039, 117° 51' 29.52768899" E, 04° 08' 37.09492860" N.

3. Segmen Batas Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Bukit Harapan dengan Desa Lapri di mulai pada pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara dan Desa Bukit Harapan TK39.65.03.11.2002-12.2003-12.2004-039, 117° 51' 29.52768899" E, 04° 08' 37.09492860" N menuju pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Lapri dan Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur TK38.65.03.10.2001-11.2001-12.2004-038 koordinat 117°51'40.12513303"E, 04°07' 29.47852613"N.

4. Segmen Batas Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

- a) Batas Desa Bukit Harapan dengan Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur di mulai pada pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Lapri dan Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur TK38.65.03.10.2001-11.2001-12.2004-038 koordinat 117°51'40.12513303"E, 04°07' 29.47852613"N. menuju pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat TK20. 65.03.08.2003-10.2001-12.2004-020 koordinat 117°50'07. 93362604"E, 04°06'33.36419536"N; dan
- b) Batas Desa Bukit Harapan dengan Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat di mulai pada pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat TK20. 65.03.08.2003-10.2001-12.2004-020 koordinat 117°50'07. 93362604"E, 04°06'33.36419536"N menuju pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat dan Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat TK16.65.03.08.2002-08.2003-12.2004-016 koordinat 117°48'40.65371352"E, 04°07' 31.28939345"N.

5. Segmen Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

- a) Batas Desa Bukit Harapan dengan Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat di mulai pada pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat dan Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat TK16.65.03.08.2002-08.2003-12.2004-016 koordinat 117°48'40.65371352"E, 04°07' 31.28939345"N menuju pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat dan Desa Sungai Limau TK17.65.03.08.2002-08.2003-12.2001-017 koordinat 117° 48' 23.93068337" E, 04° 07' 40.88544171"N; dan

- b) Batas Desa Bukit Harapan dengan Desa Sungai Limau di mulai pada pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat dan Desa Sungai Limau TK17.65.03.08.2002-08.2003-12.2001-017 koordinat 117° 48' 23.93068337" E, 04° 07' 40.88544171"N menuju pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Sungai Limau dan Desa Maspul TK.48.65.03.12.2001-12.2002-12.2004-048 koordinat 117°50'16.65141833" E, 04°10'00.00340004"N.
- c. Desa Maspul berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas Wilayah 6.510 Km² (enam ribu lima ratus sepuluh kilometer persegi) dengan Batas Wilayah meliputi:
1. sebelah Utara : berbatasan dengan Negara Bagian sabah Malaysia;
sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Aji Kuning;
sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Bukit Harapan; dan
sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Sungai Limau.
 2. Segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Maspul dengan Negara Bagian Sabah Malaysia dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Maspul, desa Sungai Limau dan Negara Bagian Sabah Malaysia TK46.65.03.12.2001-12.2002-046 koordinat 117°50'16.65141833"E, 04° 10'00.00340004"N menuju pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Desa Maspul dan Negara Bagian Sabah Malaysia TK45.65.03.12.2002-12.2003-045, 117° 50' 42.72811037" E, 04° 10' 00.00300505"N.
 3. Segmen Batas Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:
Batas Desa Maspul dengan Desa Aji Kuning dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Desa Maspul dan Negara Bagian Sabah Malaysia TK45.65.03.12.2002-12.2003-045, 117° 50' 42.72811037" E, 04° 10' 00.00300505"N menuju pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Desa Maspul dan Desa Bukit Harapan TK43.65.03.12.2002-12.2003-12.2004-043 Koordinat 117°50'16. 53811547"E, 04°08' 41.97542567"N.
 4. Segmen Batas Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Maspul dengan Desa Desa Bukit Harapan dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Aji Kuning, Desa Maspul dan Desa Bukit Harapan TK43.65.03.12.2002-12.2003-12.2004-043 Koordinat 117°50'16. 53811547"E, 04°08' 41.97542567"N menuju pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Sungai Limau dan Desa Maspul TK.48.65.03.12.2001-12.2002-12.2004-048 koordinat 117°50'16.65141833" E, 04°10'00.00340004"N.

5. Segmen Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Maspul dengan Desa Sungai Limau dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Sungai Limau dan Desa Maspul TK.48.65.03.12.2001-12.2002-12.2004-048 koordinat 117°50'16.65141833" E, 04°10'00.00340004"N Menuju pertemuan Batas antara Desa Maspul, desa Sungai Limau dan Negara Bagian Sabah Malaysia TK46.65.03.12.2001-12.2002-046 koordinat 117°50'16.65141833"E, 04° 10'00.00340004"N.

- d. Desa Sungai Limau berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas Wilayah 22.620 Km² (dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh kilometer persegi) dengan Batas Wilayah meliputi:

1. sebelah Utara : berbatsan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia;
- sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Maspul dan Desa Bukit Harapan;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat; dan
- sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat dan Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat.

2. Segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Sungai Limau dengan Negara Bagian Sabah Malaysia dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Sungai Limau , Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat dan Negara Bagian Sabah Malaysia TK01.65.03.08.2004-12.2001-001, koordinat 117°45'31.35199538"E, 04° 10' 00.00771570"N menuju pertemuan Batas antara Desa Maspul, desa Sungai Limau dan Negara Bagian Sabah Malaysia TK46.65.03.12.2001-12.2002-046 koordinat 117°50'16.65141833"E, 04° 10'00.00340004"N.

3. Segmen Batas Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

- a) Batas Desa Sungai Limau dengan Desa Maspul dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Sungai Limau, Negara Bagian Sabah Malaysia dan Desa Maspul TK46. 65.03.12.2001-12.2002-046, 117° 50' 16.65141833"E, 04°10'00.00340004"N menuju pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Sungai Limau dan Desa Maspul TK.48.65.03.12.2001-12.2002-12.2004-048 koordinat 117°50'16.65141833" E, 04°10'00.00340004"N; dan

- b) Batas Desa Sungai Limau dengan Desa Bukit Harapan dimulai pada pertemuan Batas antara pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Sungai Limau dan Desa Maspul TK.48.65.03.12.2001-12.2002-12.2004-048 koordinat 117°50'16.65141833" E, 04°10'00.00340004"N Menuju pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat dan Desa Sungai Limau TK17.65.03.08.2002-08.2003-12.2001-017 koordinat 117° 48' 23.93068337" E, 04° 07' 40.88544171"N.

4. Segmen Batas Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Sungai Limau dengan Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Bukit Harapan, Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat dan Desa Sungai Limau TK17.65.03.08.2002-08.2003-12.2001-017 koordinat 117° 48' 23.93068337" E, 04° 07' 40.88544171"N menuju pertemuan Batas antara Desa Sungai Limau, Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat dan Desa liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat TK05.65.03.08.2001-08.2002-12.2001-005, 117°46' 12.68495748"E, 04°08'40.17928565"N.

5. Segmen Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

- a) Batas Desa Sungai Limau berbatasan dengan Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Sungai Limau, Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat dan Desa liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat TK05.65.03.08.2001-08.2002-12.2001-005 koordinat 117°46'12.68495748"E, 04°08'40.17928565"N menuju pertemuan Batas antara Desa Sungai Limau, Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat dan Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat TK03.65.03.08.2004-08.2001-12.2001-003 koordinat 117°45'50.90305305"E, 04°08' 48.71052005"N; dan
- b) Batas Desa Sungai Limau berbatasan dengan Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Sungai Limau, Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat dan Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat TK03.65.03.08.2004-08.2001-12.2001-003 koordinat 117°45' 50.90305305"E, 04°08'48.71052005"N menuju TK 02.65.03.08.2004-12.2001-002 koordinat 117°45'28.57703792"E, 04° 09' 17.18555399"N menuju pertemuan Batas antara Desa Sungai Limau, Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat dan Negara Bagian Sabah Malaysia TK01.65.03.08.2004-12.2001-001, koordinat 117°45'31.35199538"E, 04° 10' 00.00771570"N.

Pasal 5

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digambarkan dalam peta Batas Desa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hak keperdataan masyarakat yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 11 November 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 11 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 28


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
 DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH

PETA BATAS DESA


1. PETA DESA AJI KUNING KECAMATAN SEBATIK TENGAH




2. PETA DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN SEBATIK TENGAH



3. PETA DESA MASPUL KECAMATAN SEBATIK TENGAH



4. PETA DESA SUNGAI LIMAU KECAMATAN SEBATIK



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID